

**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH
UMUR BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DI
HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016**

Wahyu Santoso¹, Abdul Aziz², Edy Setyawan³.

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

email: ¹wahyusantoso.crb88@gmail.com, ²abdul_aziz@syekhnurjati.ac.id,
³edysetyawan@syekhnurjati.ac.id

Abstraks

Usia menikah yang disyaratkan oleh undang-undang tidaklah mutlak. Namun batasan usia anak di bawah umur berbeda-beda, karena ternyata dengan pengecualian karena alasan khusus tertentu, batasan usia tersebut masih bisa dilampaui. Namun pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan batas umur, orang tua suami atau istri dapat mengajukan permohonan surat nikah ke pengadilan dengan alasan yang baik dan disertai bukti. Kebebasan menikah ini justru menjadi persoalan karena dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2019 sepertinya tidak ada gunanya jika anak di bawah umur akhirnya bisa menikah atas perintah kuasa hukum pengadilan. Kebebasan menikah merupakan syarat sah kedewasaan dan perkawinan bagi mereka yang tidak boleh menikah. Perceraian adalah masalah sukarela, yaitu. suatu perkara permohonan yang tidak ada perselisihan, sehingga tidak ada keberatan dan produk hukumnya berupa perintah.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Dispensasi Perkawinan, Dibawah Umur dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Abstract

The marriage age required by law is not absolute. However, the age standards for minors are different, because it turns out that these age standards can still be violated in the form of granting dispensations based on certain special considerations. However, Article 7 paragraph (2) states that if there is a deviation from the age provisions, the parents of the man or woman are permitted to apply for a marriage dispensation to the court for beneficial reasons and accompanied by supporting evidence. This marriage dispensation actually becomes a problem because of changes to the provisions on the age limit for marriage as stated in Law no. 16 of 2019 Article 7 paragraph (1) will seem pointless if in the end minors can marry legally with a marriage dispensation from the Court in the form of a determination as their legal agent. The marriage dispensation functions as legal maturity and a requirement for marriage for those who are not legally permitted to marry. Marriage dispensation is a voluntary case, namely a petition case in which there is no dispute, so it has no opponents and the legal product is in the form of a decree.

Keywords : Legal Policy, Marriage Dispensation, Minors and Law Number 17 of 2016.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai manusia dan anggota masyarakat merupakan generasi muda bangsa yang meneruskan cita-cita bangsa Indonesia untuk membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu sudah sepantasnya mereka mendapat perlindungan atau jaminan hukum dan sosial.¹ Dalam posisi anak sebagai generasi muda penerus cita-cita luhur bangsa, pemimpin masa depan dan sumber harapan bagi generasi sebelumnya, maka diperlukan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak merupakan upaya dan tindakan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai posisi dan peran, yang menyadari sepenuhnya akan pentingnya anak bagi ibu pertiwi dan bangsa di masa depan. Ketika mereka telah matang dalam pertumbuhan fisik, mental, dan sosial, maka sudah saatnya generasi sebelumnya digantikan.²

UU Perlindungan Anak juga harus mengatur kewajiban melindungi anak, berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta menghormati pendapat anak. Permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan anak meliputi kekerasan berulang terhadap anak, kekerasan fisik dan seksual terhadap anak, serta penelantaran anak, sehingga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan terhadap anak, salah satunya adalah kekerasan finansial dan seksual. anak-anak.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena pernikahan bukan hanya tentang kepribadian kedua calon pasangan, namun juga masalah keluarga dan masyarakat. Pada umumnya pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang sakral oleh karena itu setiap agama selalu memadukan aturan pernikahan dengan aturan agama. Perkawinan dilandasi oleh unsur-unsur kodrati kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologis, warisan, kebutuhan kasih sayang dan

¹ Nabiela Nailly, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 2019.

² Tedy Sudjarat, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIII.54 (2011), 111-32.

persaudaraan, mengasuh anak di luar nikah, dan membesarkan anak untuk menjadi anggota perkawinan. anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).³

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang diakui negara sebagai kesatuan yang kekal (pasangan). Pernikahan adalah ikatan antara pria dan wanita, dan memungkinkan pria dan wanita untuk bersenang-senang dengan undang-undang yang mengikuti jalur tersebut.⁴

Penetapan batasan usia menikah sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan tunjangan keluarga dan rumah tangga. Batasan usia pembentuk undang-undang untuk menikah dimaksudkan agar rumah keluarga yang diciptakan dapat mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pernikahan adalah kontrak suci, sehingga memerlukan aturan untuk mencapai tujuannya, namun bukan berarti aturan dibuat untuk menghambat seseorang, melainkan demi keuntungan mereka.⁵

Surat nikah tidak dikeluarkan secara tiba-tiba dan tanpa alasan. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi penentuan usia pernikahan. Baik faktor pemohon maupun pandangan hakim terhadap usia perkawinan. Ada banyak aspek dalam pengambilan keputusan, seperti menghindari hal-hal yang dapat berujung pada perzinahan, karena calon pengantin merasa siap untuk menikah.⁶

Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung bertugas menerima, menyelidiki, dan memutus perkara tertentu dalam perkara hukum perkawinan, selanjutnya mengacu pada proses dan prosedur peraturan perundang-undangan yang ada. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan surat nikah ke pengadilan agama. Oleh karena itu, untuk menghindari

³ Eri Hariyanto Siti Musawamah, Maimun, *Pencegahan Perkawinan Anak*, CV. Bintang Semesta Media, 2023 <<https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>>.

⁴ Rini Fitriani, 'Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, 11.2 (2016), 250-58.

⁵ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Arjasa Pratama, 2021.

⁶ Siti Nur Fatoni Dede Kania, *Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Perkara Dispensasi Kawin*, 2023.

permasalahan yang tidak diinginkan dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, maka perlu adanya perhatian khusus terhadap permasalahan perkawinan.

Mengingat perkawinan anak merupakan permasalahan yang kompleks seperti yang telah penulis uraikan di atas, maka pengadilan sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memutuskan bermanfaat atau tidaknya perkawinan harus mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum dari berbagai sudut pandang. Khususnya pada masa kini, berdasarkan undang-undang perkawinan yang baru, usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Menurut peneliti, peraturan perundang-undangan perkawinan menjadi topik yang menarik di tengah maraknya kejahatan perlindungan anak yang menjadi perhatian masyarakat pada umumnya dan pemerintah Republik Indonesia pada khususnya, karena banyaknya fenomena permohonan perkawinan. Di Kabupaten Cirebon, pemohon merupakan orang tua dari gadis hamil yang mengajukan surat nikah di Pengadilan Agama sumber.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan, yang mana bahan primernya diambil dari lapangan, dipelajari secara intensif, kemudian seluruh data atau informasi yang terkumpul dianalisis dan diuji kembali. Pada sisi implementasi, penelitian berinteraksi langsung dengan hakim Pengadilan Agama Sumber untuk mengetahui pandangan hakim terhadap penentuan kebebasan menikah. Jadi dapat dikatakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan orang-orang secara tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati.⁷

PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Sumber

Hakim sebagai hakim mempunyai independensi dan wewenang dalam melaksanakan tugasnya, hakim tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya, karena hakim hanya mengikuti hukum dan keadilan. Apa yang

⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 2022.

ditemukan di persidangan dan segala temuan itu harus dipertimbangkan dan kemudian dipertimbangkan dalam menentukan hukum. Tidak sedikit perkara yang tidak diatur dalam undang-undang, sehingga hakim harus berusaha mencari dan menjelaskan undang-undang tersebut dengan sebaik-baiknya, untuk menemukan undang-undang yang tidak diatur dalam undang-undang aslinya, hakim berusaha mencari tahu fakta-fakta yang ada dalam perkara tersebut. hakim menganalisis bukti-bukti yang ada dan menggunakan hasil analisis tersebut untuk menentukan hukum dan menerapkannya pada perkara yang sedang dihadapi. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan hukum yang berlaku dan fakta perkara.⁸

Kebebasan menikah kasus hukum mengatur batasan usia seseorang yang boleh menikah. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, apabila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai batas umur minimal, ia dapat mengajukan permohonan surat nikah ke Pengadilan Agama. Aturan lain yang mengatur perkawinan adalah Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Islam yang mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal 7 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun ketentuan hukum tersebut tidak menyebutkan alasannya. Dalam memilih apakah akan memberikan kebebasan menikah kepada pemohon, hakim pengadilan agama memiliki sejumlah pertimbangan yang menjadi pertimbangan hakim berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Abdul Halim dari Panitia Hukum Pengadilan Agama Sumber, Pengadilan Agama Sumber tidak serta merta menerima seluruh permohonan surat nikah yang masuk. Surat nikah yang disetujui adalah permohonan yang didukung oleh alasan sah yang dapat menyetujui permohonan tersebut. Sementara itu, majelis hakim sedang mempertimbangkan beberapa aspek untuk mendapatkan keputusan Pengadilan Agama Sumber atas permohonan nikah tersebut, yaitu:

1. Alasan atau dalil-dalil yang menguatkan permohonan,

⁸ Tim YKP, *Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, 2016.

⁹ Theresia Rosari Cakraningtyas Sekar, 'Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi Kasus Di Kabupaten Jepara)', *Journal of Politic and Government Studies*, 12.2 (2023), 2.

2. Bukti surat yang valid,
3. Keterangan saksi yang memperkuat permohonan,
4. Fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

Hakim Pengadilan Agama Sumber mempertimbangkan beberapa pertimbangan dalam memutuskan akan menikahkannya dengan pemohon, dimana pendapat hakim didasarkan pada bukti dan saksi. Berdasarkan analisa penulis, terdapat beberapa pertimbangan dalam kedudukan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sumber dalam mengambil putusan perceraian, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan pada ketentuan yang ada yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat hakim mempertimbangkan membuat keputusan.¹⁰ Adapun tentang syarat-syarat dispensasi nikah yang meliputi:

1. Foto copy pemohon, yakni orang tuaanak yang dimohonkan Dispensasi kawin.
2. Foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan.
3. Surat Penolakan Melangsungkan Pernikahan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon.
4. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber.
5. Membayar panjar Biaya Perkara.

Selain itu, dalam menentukan surat nikah, yakni. putusan, hakim memeriksanya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi, yang kemudian keterangan para saksi tersebut dibandingkan dengan keterangan pemohon. Biasanya hakim menilai dua orang. Hakim juga bersandar pada aturan Islam ketika mengabulkan permohonan surat nikah. Berdasarkan pertimbangan persidangan, majelis hakim menggunakan ungkapan mashlahah murlah dalam memutus permohonan nikah, karena dalam teks tersebut tidak dijelaskan ketentuan mengenai batasan umur dan kebebasan menikah, melainkan kandungan manfaatnya. itu sesuai dengan inisiatif Syariah (Hukum Islam) untuk memberi manfaat bagi masyarakat (pengantin pria dan keluarganya).

Konsep mashlahah murrasa dalam kaidah fiqih yang menjadi pertimbangan dalam menentukan permohonan surat nikah adalah menghindari keburukan lebih

¹⁰ S Sam'ani and A Zakiyudin, 'Dispensasi Kawin: Antara Idealita Dan Realita', 2022 <<http://repository.uingusdur.ac.id/711/>>.

utama dari pada memberi manfaat. Dengan kata lain, ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, antara menghindari kerugian atau manfaat di satu sisi dan memperoleh manfaat atau manfaat di sisi lain, maka prioritasnya haruslah menghindari kerugian daripada melakukan hal-hal yang mungkin bermanfaat atau baik. permohonan surat nikah karena umurnya masih dibawah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sedang hamil, pembatalan tersebut mempunyai prioritas diatas permohonan kebebasan menikah karena umurnya masih dibawah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Halim Panmudi dari Pengadilan Agama, sumber kerugian akibat ketentuan undang-undang saat ini akibat pembatalan karena usia dan kehamilan adalah:

1. Terjadi perselisihan antara kedua keluarga yang bersangkutan,
2. Undang-undang negara bagian tidak mengakui adanya ayah bagi anak dari ibu yang lahir sebelum menikah,
3. Laki-laki yang menghamili perempuan sebelum menikah setelah melahirkan tidak bertanggung jawab,
4. Wanita yang hamil sebelum menikah dan melahirkan akan menjadi orang tua tunggal.

Ada beberapa aspek yang menjadi pendapat hakim dalam menetapkan akta perkawinan: Pengadilan Agama Abdul Halim Panmudina Sumber, ada tiga faktor yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap kesewenang-wenangan, artinya dalam kondisi tertentu seseorang dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat lebih tertib.

Di sisi lain, masyarakat mengharapkan manfaat dari penerapan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk rakyat, maka penegakan hukum atau kepolisian itu baik atau

¹¹ Sulastris Sulastris, Dwi Aryanti Ramadhani, and Muthia Sakti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), 1285-96 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2816>>.

bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukum yang dipenuhi atau dipenuhi justru menimbulkan keresahan di masyarakat.

Menurut Abdul Halim, faktor ketiga adalah keadilan. Masyarakat mempunyai kepentingan yang kuat dalam melaksanakan atau menegakkan hukum. Jika keadilan diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, maka masyarakat akan menerima putusan yang pantas dari hakim atau putusan yang seadil-adilnya.

Pandangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menjaga dan Melindungi Hak-Hak Anak di Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon (DP3A-P2KB) Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membantu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. pemimpin daerah yang berupaya untuk mengatasi, mencegah, melindungi dan melaksanakan hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, dengan tujuan membantu anak korban kekerasan dalam rumah tangga mencapai haknya dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.¹² Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam bidang perlindungan anak, kami selalu mengupayakan agar anak yang menjadi korban KDRT akan dipastikan mendapatkan haknya dan perlindungan hukum, jadi salah satunya wujudnya adalah ketika ada kasus KDRT pada anak yang kejadiannya diperkirakan sudah lama dan korban merasa malu untuk melaporkan kepada kami serta pelaku tidak mengaku bahwa pernah melakukan tindak KDRT kepada korban, maka DP3A-P2KB Kabupaten Cirebon akan memberi fasilitas berupa tes DNA gratis untuk mengungkap kasus tersebut”.¹³

Program layanan perlindungan dan penegakan hukum yang ditawarkan meliputi informasi perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, konseling perlindungan anak, rehabilitasi, konseling, bantuan hukum, mediasi, asistensi, bantuan medis dan duka, LSM, pengacara, dan bantuan kepolisian. dan untuk perlindungan anak. Hal ini didasarkan pada temuan wawancara berikut:

¹² Mahkamah Agung, AIPJ2, and IJRS, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Buku Saku, 2020, II.

¹³ Wawancara dengan Bapak Abdul Halim, Panmud hukum Pengadilan Agama Sumber, pada tanggal 17 Nopember 2023

“Proses layanan perlindungan hukum dan pelaksanaan pemenuhan hak anak yang kami berikan di DP3A-P2KB yaitu kita melakukan sosialisasi mengenai apapun itu yang berkaitan dengan kekerasan misalnya seperti bagaimana perlindungan perempuan dan anak, apa itu kekerasan dalam rumah tangga, selain itu kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan pra dan pasca KDRT yang kami sebut sebagai pelatihan single mother, pemberdayaan perempuan dan pelatihan memasak dan cara mendidik pola asuh anak yang benar yang melibatkan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang mana satgas PUSPAGA terdapat di 5 kecamatan dan 5 keluarahan Kota Surakarta, serta kami mengadakan penyuluhan perlindungan anak, rehabilitasi, konseling dan sebagainya”.¹⁴

Dari penjelasan beberapa pernyataan di atas, terlihat bahwa terdapat sejumlah hotline kekerasan terhadap anak yang tersedia untuk menangani kekerasan terhadap anak. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah Cirebon.

Tindakan perlindungan anak mempunyai akibat hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Pada prinsipnya UU Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 menerapkan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁵ Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Non Diskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

b. Kepentingan Terbaik bagi anak (*The best interest of the child*)

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Asas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan mengacu pada hak asasi manusia dasar anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Pada saat yang sama, hak ini merupakan hak dasar setiap manusia.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A-P2KB Siti Dariyatini, S.Sos., MM, di DP3AP2KB Kabupaten Cirebon pada tanggal 01 Desember 2023

¹⁵ Eko harindani Sembiring, *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*, 2015.

Prinsip menghormati pendapat anak berarti hak mereka untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Namun tujuan dibentuknya UU Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan fitrah dan nilai-nilai kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. untuk melahirkan anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan kaya raya.¹⁶

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak, menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan menjamin perlindungan sedemikian rupa sehingga terdapat jaminan hukum terhadap kegiatan perlindungan anak yang mempengaruhi kelangsungan dan pencegahan perlindungan anak. penipuan untuk menjamin perlindungan anak.

Pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan dukungan kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dengan berupaya membangun daerah atau kota layak anak yang cara-caranya diatur dalam keputusan presiden.

Pemerintah sebenarnya telah membuat peraturan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, namun untuk memaksimalkan perlindungannya perlu juga melibatkan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, komisi perlindungan anak dan organisasi lainnya. terkait dengan perlindungan anak, yang membantu melindungi dan melindungi anak.

Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki peran yang dapat dilakukan dalam perlindungan hak-hak anak ini, yaitu, setidaknya melindungi hak-hak anak-anak ketika mereka berada di luar lingkungan rumah tangga sehingga mereka masih merasa nyaman di luar rumah.¹⁷

Langkah-Langkah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Menanggulangi Fenomena Perkawinan di Bawah Umur

Kendala yang dihadapi DP3AP2KB dalam mengkomunikasikan usia pernikahan seperti yang diungkapkan Madiur Purwira. S.kip DP3AP2KB selaku Kabid Perlindungan

¹⁶ Sudjarat.

¹⁷ Fitriani.

Perempuan adalah tidak aktifnya orang tua dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Selain itu, masyarakat juga berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah hingga mencapai usia baligh, yang ditandai dengan tidur basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Pada saat yang sama, banyak anak mencapai pubertas sebelum usia 16 tahun.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Hak Anak SPSI DP3AP2KB Ibu Nurhasanah Sahidun, Gayo Lues menyatakan pernikahan di bawah umur bertentangan dengan undang-undang perkawinan dan perlindungan anak, namun situasi masyarakat di lokasi penelitian tidak sepenuhnya mendukung konsistensi pelaksanaan program. hukum perkawinan yang masih ada di masyarakat Banyak masyarakat yang masuk dan membolehkan perkawinan di bawah umur karena berbagai hal seperti berkembangnya teknologi elektronik dan alat komunikasi yang mudah didapat untuk segala permasalahannya.¹⁸ Namun ketika anak-anak belum mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak layak dikonsumsi, maka mereka mudah terprovokasi, apalagi jika tidak dikontrol oleh orang tua atau masyarakat, dan ketika ada hukum adat yang sangat kuat yang membolehkan anak di bawah umur menikah selama masih di bawah umur. mereka ingin. kedua pasangan saling menyukai dan jika ditemukan pemuda dan pemudi yang bukan mahram bersama, maka keluarga dan masyarakat akan segera menikahkan mereka, meskipun mereka tidak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan menyimpang.¹⁹

Perkawinana anak di Jawa Barat pada tahun 2020, menempati posisi ketiga tertinggi di Indonesia, dengan jumlah perkawinan anak sebanyak 11,48 persen. Keadaan tersebut menstimulus pemerintah Jawa Barat untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak yang disahkan tanggal 10 Februari Tahun 2021.

Dalam hal yang terkait perkawinan anak dijelaskan dalam pasal 41 huruf e,f,g yang berbunyi bahwa pemerintah wajib melakukan: (e) “pencegahan terjadinya

¹⁸ Hasil wawancara dengan ibu Nurhasanah Sahidun, S.PSI, Staf pemenuhan Hak Anak, pada tanggal 20 Januari 2024

¹⁹ Miftakur Rohman, 'Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia', *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 3.01 (2023), 556–71 <<https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.677>>.

perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran Anak;" (f). "pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi Anak yang mengalami perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;" (g). "advokasi penanganan perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak" ²⁰. Pernikahan anak di Jawa Barat yang diwakili oleh sampel Kabupaten Cirebon dalam penelitian ini merupakan fenomena menarik di Cirebon. Cirebon merupakan daerah yang tidak hanya terkenal dengan maraknya pernikahan anak, namun juga perceraian anak.

Perkawinan anak merupakan fenomena yang umum terjadi di wilayah Cirebon, seperti Kecamatan Kedawung yang terletak di antara Cirebon Barat dan Timur. Letaknya yang strategis dan berpusat menjadikan Kecamatan Kedawung menjadi warna budaya yang tidak membelok ke barat atau timur Cirebon. Cirebon sendiri memiliki corak pergaulan yang cukup unik yang terletak di antara akulturasi budaya Sunda dan Jawa. Karena keunikannya, menarik untuk diteliti. Istilah ini muncul dari kebiasaan menikah muda dan juga tingginya angka perceraian di Cirebon.²¹

Menurut Mustamid (Direktur Biro Agama Kedawung), fenomena perkawinan anak merupakan hal yang lumrah terjadi di wilayah Cirebon. Oleh karena itu, UU Perkawinan No. 1/1974 adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, kemudian di UU No. 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. UU No. 1/1974 reformasi undang-undang tentang perkawinan.¹⁰⁶ Adanya penambahan usia sebagai batas minimum untuk dapat melakukan perkawinan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih melangsungkan perkawinan di usia yang ideal.²²

Namun menurut Mustamid S.Ag, masyarakat Cirebon belum sepenuhnya menerima revisi undang-undang tersebut. Sebagian pemikir yang masih kolot sering menganggap usia minimal menikah, khususnya bagi perempuan, yang kini 19 tahun, terlalu panjang. Pasalnya, fenomena pernikahan muda di masyarakat Cirebon masih begitu membudaya sehingga sebagian besar masyarakat baik orang tua maupun anak

²⁰ Yosmar Wungow, Josepus J. Pinori, and Nixon Wulur, 'Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019', *Lex Administratum*, 16, 2022 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40473>>.

²¹ Wawancara dengan Mustamid, S. Ag (Kepala KUA Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon), 18 Januari 2024

²² Wawancara dengan Mustamid, S. Ag (Kepala KUA Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon), 18 Januari 2024

masih ingin menikah muda. Oleh karena itu, reformasi undang-undang perkawinan mengenai usia minimal menikah dinilai menjadi penghambat terwujudnya itikad baik tersebut. Sebab masyarakat awam masih menganggap tidak ada batasan usia minimal untuk menikah. Sesuai hukum Islam, mereka diperbolehkan menikah asalkan pasangannya sudah dewasa. Bagi perempuan dianggap telah mencapai pubertas pada usia 9 tahun, sedangkan bagi laki-laki dianggap telah mencapai pubertas pada usia 15 tahun.²³

Dalam menanggapi permohonan pencatatan perkawinan bagi orang yang umurnya belum melebihi batas minimal umur perkawinan, maka rapat penerimaan KuA tidak boleh dihentikan atau permohonan tidak dapat diajukan. Namun permintaan tersebut akan diteruskan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang berkehendak untuk menikah menyampaikan permohonan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dengan melampirkan identitas terkait, seperti akta kelahiran, ijazah, Kartu Keluarga (KK), dan juga Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Berdasarkan data pribadi tersebut, KUA mengetahui apakah calon pengantin sudah mencapai batas minimal untuk menikah. Apabila kedua mempelai telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perkawinan diperbolehkan dan dilanjutkan dengan akta nikah. Namun apabila salah satu atau kedua calon pasangan tidak memenuhi syarat usia perkawinan, KUA menerbitkan surat penolakan untuk melangsungkan perkawinan;
3. Orang tua atau wali dari calon pengantin yang usianya belum memenuhi syarat untuk menikah, mengajukan permohonan surat nikah kepada Pengadilan Agama setempat berdasarkan surat penolakan dari KuA. Sedangkan bagi para pemohon kebebasan menikah yang tidak memahami proses permohonan hingga proses pengadilan, biasanya aparat desa setempat membantu mereka mengajukan perkaranya ke pengadilan;
4. Apabila permohonan surat nikah dikabulkan, maka calon pasangan dapat melanjutkan keinginannya untuk menikah setelah mengirimkan surat

²³ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sumber Bapak Drs. H. Nasrudin, SH, 12 Januari 2024

pengecualian nikah dari Pengadilan Agama kepada Kantor Urusan Agama. Namun apabila permohonan surat nikah ditolak maka seseorang tidak boleh menikah dan harus menunggu sampai cukup umur untuk menikah.

Adanya prosedur untuk melakukan dispensasi kawin tidak lantas menyurutkan keinginan masyarakat untuk melakukan perkawinan anak. Prosedur dispensasi kawin yang harus dilalui untuk mendapat izin menikah justru menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Cirebon, karena telah patuh dalam mengikuti mekanisme yang dianjurkan, dan pada akhirnya pernikahan tersebut dapat dicatatkan secara legal oleh negara. Menurut Ani (Pejabat Pengawas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedawung, hal tersebut merupakan salah satu bukti nyata bahwa masyarakat Cirebon telah berangsur sadar hukum. Sehingga, segala tindakan hukum yang dilakukan selalu diupayakan untuk memperoleh legalitas dari negara. Merujuk pada ungkapan Ani, S.Pd. tersebut, maka tak ayal jika Kabupaten Cirebon mendapat titel sebagai daerah dengan angka perkawinan anak dan angka perceraian yang tinggi di Indonesia. Sebab, tindakan hukum baik perkawinan maupun perceraian tersebut selalu diupayakan untuk dicatatkan di Negara ²⁴.

KESIMPULAN

Pendapat hakim dalam perkara perkawinan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut: a) penolakan terhadap kerusakan akibat kehamilan di luar nikah, b) pencegahan akibat buruk lainnya, c) hubungan erat antara dua keluarga, d)) persiapan untuk menikah, anak telah mencapai kedewasaan menurut Islam, dan sahnya keluarga.

Perlindungan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 meliputi: (a) perlindungan hak anak dengan menjamin kesempatan pendidikan yang memadai, (b) perlindungan hak anak atas tumbuh kembang yang sehat dengan menjamin pengasuhan dan gizi yang cukup, c)) perlindungan hak anak atas penghidupan yang layak dengan memberikan pedoman kenyamanan dan perilaku yang baik dalam berperilaku, d) melindungi hak anak atas kebebasan beragama dengan menjamin kebebasan beribadah menurut agama dan kepercayaan. Kendala dalam

²⁴ Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yunitasari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4.2 (2021), 210–25 <<https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>>.

implementasi perlindungan hak anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 adalah (a) perbedaan pemahaman mengenai perlindungan anak sehingga mengakibatkan masyarakat tidak mau berpartisipasi, (b) keengganan untuk mengutamakan anak di atas kepentingan pribadi, mengakibatkan masyarakat tidak merasa berkewajiban untuk berpartisipasi, yang mengembangkan kemampuan anak untuk melindungi dirinya dengan baik, (c) kurangnya kerjasama antar lembaga, badan, pemerintah dan organisasi swasta yang terus berlanjut hingga saat ini dan kemiskinan yang kemungkinan akan terus berlanjut jika tidak ditangani saat ini, (d) undang-undang perlindungan anak yang ketat dan memerlukan implementasi khusus tidak menjamin perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Arjasa Pratama, 2021
- ARFA, FAISAR ANANDA, 'Metodologi Penelitian Hukum Islam', 2010, p. 234
- Dede Kania, Siti Nur Fatoni, *PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN*, 2023
- Fitriani, Rini, 'Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan*, 11.2 (2016), 250–58
- Mahkamah Agung, AIPJ2, and IJRS, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Buku Saku, 2020, II
- Naily, Nabiela, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 2019
- Rohman, Miftakur, 'Dispensasi Perkawinan Dan Kebijakan Politik Hukum Di Indonesia', *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 3.01 (2023), 556–71
<<https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.677>>
- Safira, Levana, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4.2 (2021), 210–25 <<https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>>
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, 2022
- Sam'ani, S, and A Zakiyudin, 'Dispensasi Kawin: Antara Idealita Dan Realita', 2022
<<http://repository.uingusdur.ac.id/711/>>
- Sekar, Theresia Rosari Cakraningtyas, 'Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur: Tinjauan Terhadap Perspektif Ham Anak Dalam Pengambilan Kebijakan (Studi

Kebijakan Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan
Bagi Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan
Agama Sumber Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Kasus Di Kabupaten Jepara)', *Journal of Politic and Government Studies*, 12.2 (2023),
2

Sembiring, Eko harindani, *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan Dengan Hukum*, 2015

Siti Musawamah, Maimun, Eri Hariyanto, *Pencegahan Perkawinan Anak*, CV. Bintang
Semesta Media, 2023 <[https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-
Marriage-Report-2020.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf)>

Sudjarat, Tedy, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia
Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*,
XIII.54 (2011), 111–32

Sulastrri, Sulastrri, Dwi Aryanti Ramadhani, and Muthia Sakti, 'Perlindungan Hukum
Terhadap Hak Pengembangan Diri Anak Akibat Dispensasi Perkawinan', *AL-
MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), 1285–96
<<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2816>>

Tim YKP, *Buku Saku Bagi Hakim: Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam
Permohonan Dispensasi Kawin*, 2016

Wungow, Yosmar, Josepus J. Pinori, and Nixon Wulur, 'Kajian Hukum Terhadap
Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019', *Lex
Administratum*, 16, 2022
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/40473>>